

Peluang & Tantangan Industri Perasuransian Syariah Di Era New Normal

Jakarta, 27 Juli 2020

DIREKTORAT IKNB SYARIAH
OTORITAS JASA KEUANGAN

Asuransi Syariah

Data Statistik

Dampak Covid-19
Terhadap Bisnis
Perasuransian Syariah

Tantangan dan Peluang

Kebijakan OJK

Persiapan Penerapan New
Normal

Definisi Asuransi Syariah

Fatwa DSN-MUI Nomor 21/DSN-MUI/X/2001

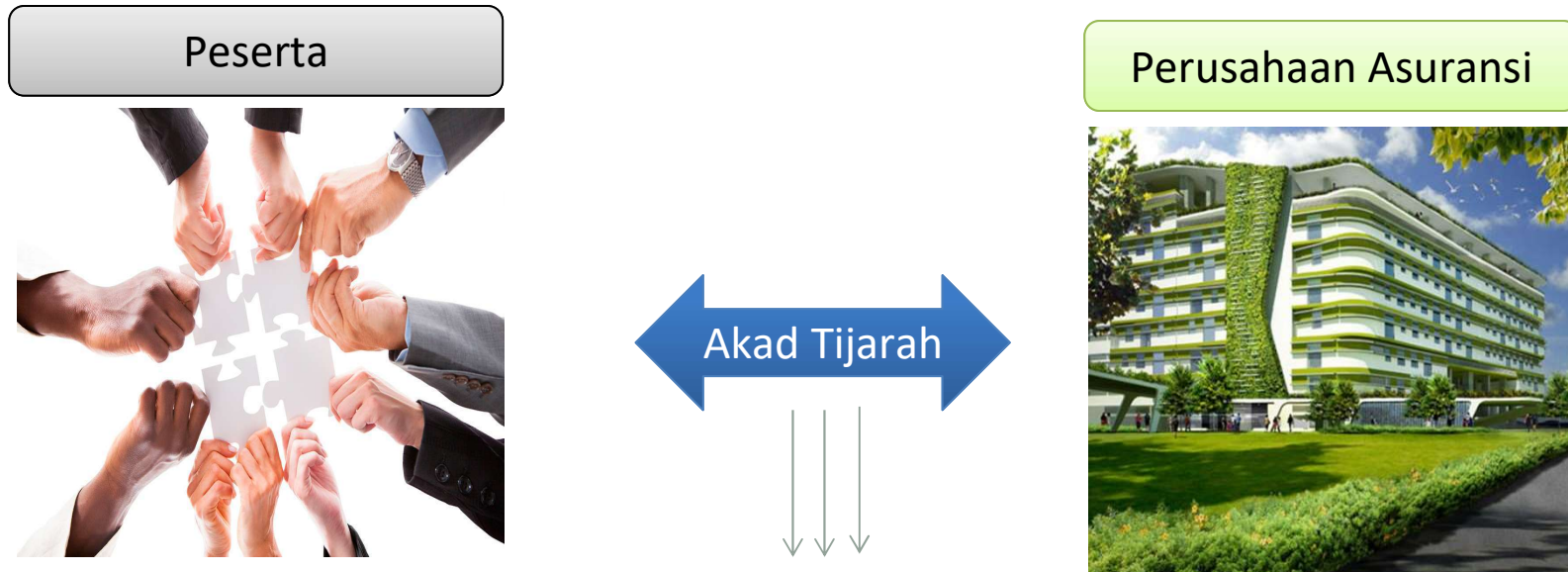
Usaha saling melindungi dan tolong-menolong di antara sejumlah orang/pihak melalui investasi dalam bentuk aset dan / atau tabarru' yang memberikan pola pengembalian untuk menghadapi resiko tertentu melalui akad (perikatan) yang sesuai dengan syariah.

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian

Kumpulan **perjanjian** yang terdiri atas perjanjian **antara perusahaan asuransi syariah dan pemegang polis**, dan perjanjian **diantara para pemegang polis**, dalam rangka pengelolaan kontribusi berdasarkan prinsip syariah guna saling menolong dan melindungi dengan cara:

- memberikan penggantian kepada peserta atau pemegang polis karena kerugian, kerusakan, biaya yang timbul, kehilangan keuntungan, atau tanggung jawab hukum kepada pihak ketiga yang mungkin diderita peserta atau pemegang polis karena terjadinya suatu peristiwa yang tidak pasti; atau
- memberikan pembayaran yang didasarkan pada meninggalnya peserta atau pembayaran yang didasarkan pada hidupnya peserta dengan manfaat yang besarnya telah ditetapkan dan/atau didasarkan pada hasil pengelolaan dana.

Karakteristik Asuransi Syariah: Akad yang Digunakan



Akad *Tabarru'* Antara
Sesama Peserta

Akad Tijarah yang digunakan:

- Pengelolaan Risiko: *Wakalah bil Ujah*
- Pengelolaan Investasi:
 - *Wakalah bil Ujah,*
 - *Mudharabah, atau*
 - *Mudharabah Musytarakah*

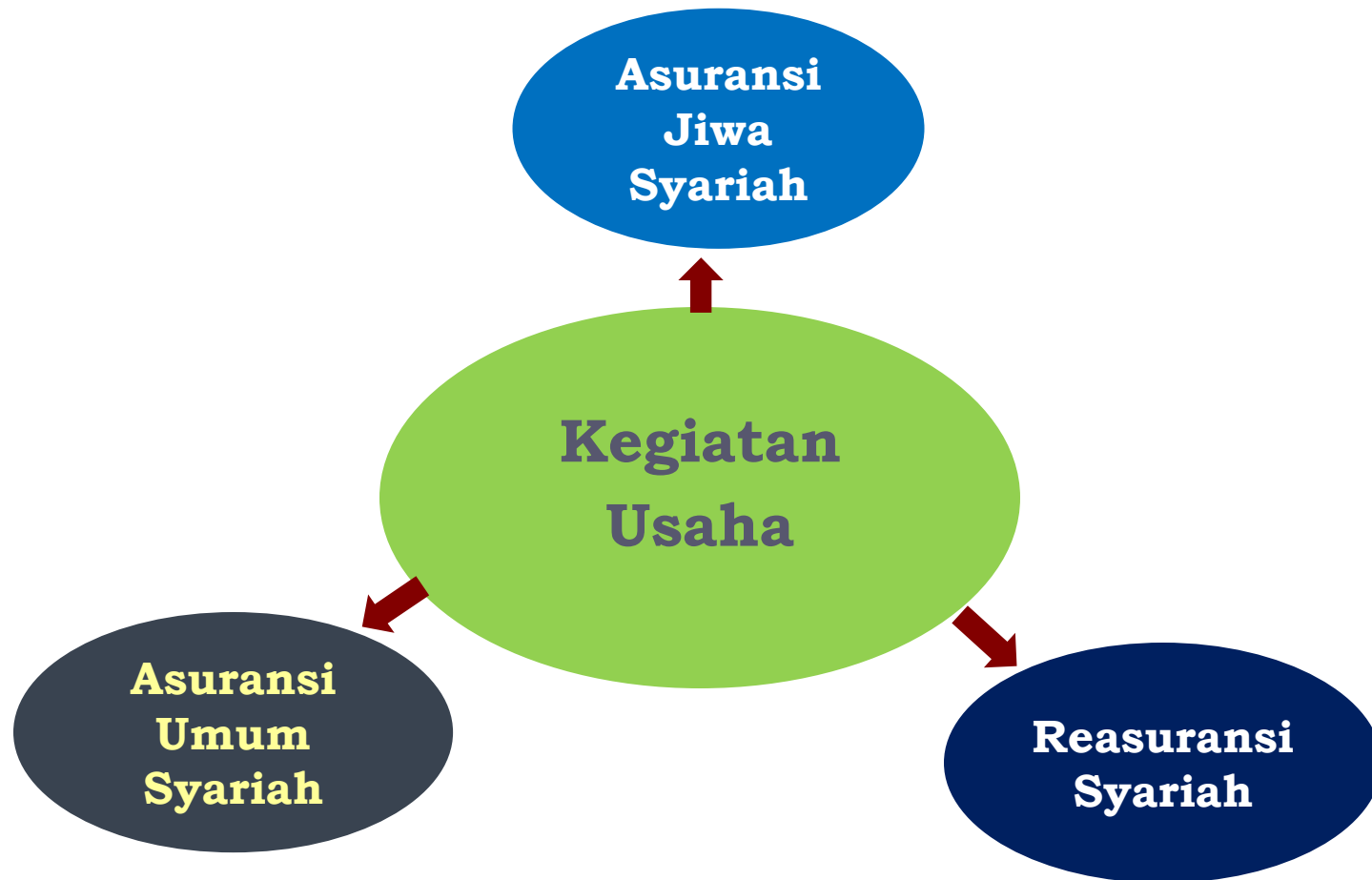
Perbedaan Asuransi Syariah & Asuransi Konvensional

No	Aspek	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
1	Akad	Menggunakan akad sesuai dengan syariah, baik akad <i>tabarru'</i> maupun akad <i>tijarah</i>	Tidak berbasis pada akad-akad sesuai syariah
2	Kedudukan para pihak dalam akad/ perjanjian.	▪ <i>Sharing of risk</i> ▪ Perusahaan asuransi syariah bertindak sebagai pengelola asuransi syariah.	▪ <i>Transfer of risk</i> ▪ Perusahaan asuransi menanggung/ menjamin risiko yang dialihkan oleh pemegang polis/ tertanggung.
3	Pengelolaan Investasi.	Investasi wajib dikelola sesuai dengan prinsip syariah.	Investasi tidak wajib mengikuti prinsip syariah.
4	Pengawasan atas kesesuaian dengan prinsip syariah.	Wajib memiliki Dewan Pengawas Syariah (DPS)	tidak memiliki DPS.

Perbedaan Asuransi Syariah & Asuransi Konvensional

No	Aspek	Asuransi Syariah	Asuransi Konvensional
5	Pemisahan Dana	Kontribusi / premi asuransi syariah dialokasikan untuk: a. Dana <i>tabarru'</i> yang merupakan milik peserta secara kolektif dan digunakan untuk tolong menolong/pembayaran klaim; dan b. Dana perusahaan sebagai <i>ujrah/fee</i> bagi perusahaan asuransi syariah. c. Dana Investasi Peserta (utk produk asuransi tertentu pada asuransi jiwa)	Premi tidak dipisahkan pengelolaannya karena seluruhnya merupakan milik perusahaan asuransi konvensional. *) kecuali premi paydi

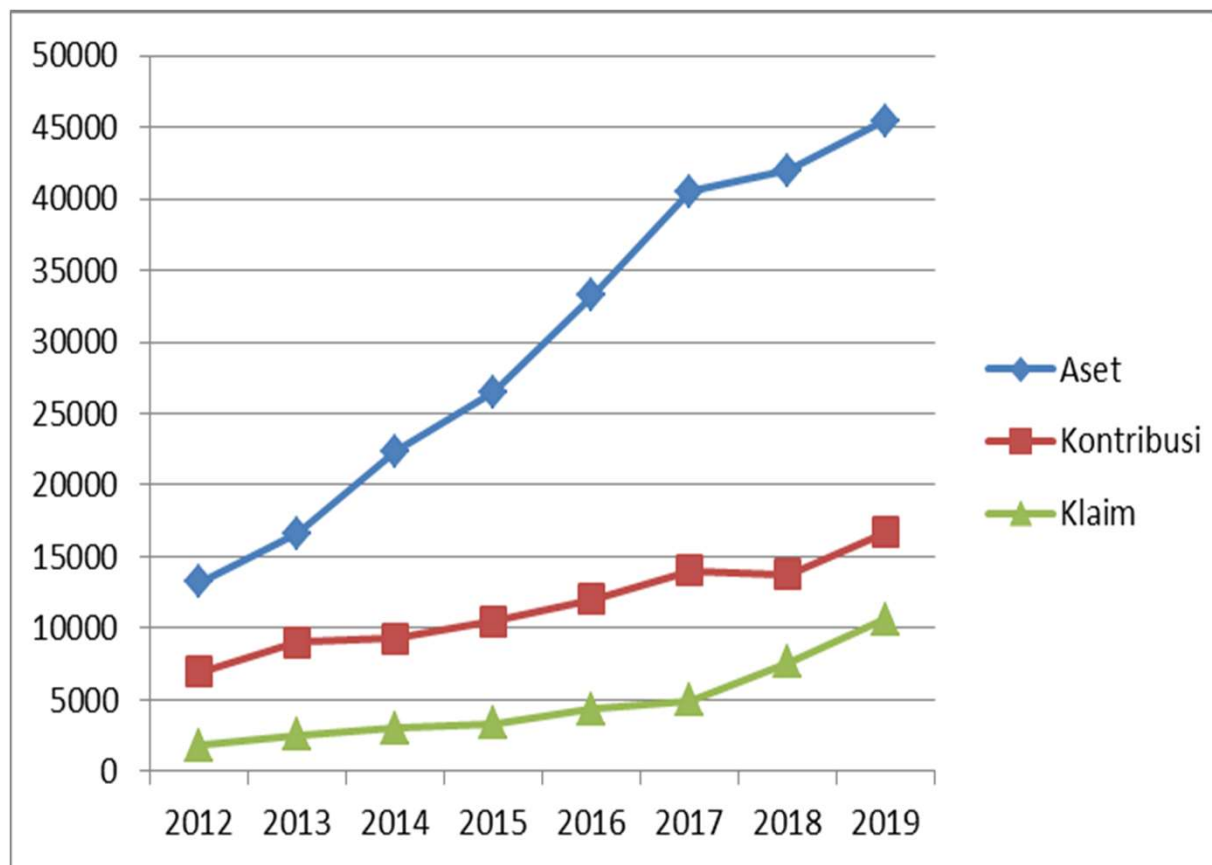
Ruang Lingkup Usaha Asuransi Syariah



Perkembangan Pelaku Asuransi Syariah

	2016	2017	2018	2019	Mei 2020
▪ Perusahaan Asuransi Jiwa Syariah (<i>Full Fledged</i>)	6	7	7	7	7
▪ Perusahaan Asuransi Jiwa yang memiliki Unit Syariah	21	23	22	23	23
• Perusahaan Asuransi Kerugian Syariah (<i>Full Fledged</i>)	4	5	5	5	5
• Perusahaan Asuransi Kerugian yang memiliki Unit Syariah	24	25	24	24	24
• Perusahaan Reasuransi Syariah (<i>Full Fledged</i>)	1	1	1	1	1
• Perusahaan Reasuransi yang memiliki Unit Syariah	2	2	2	2	3
JUMLAH	58	63	61	62	63

Total Aset, Kontribusi dan Klaim Asuransi Syariah (Miliar Rupiah)

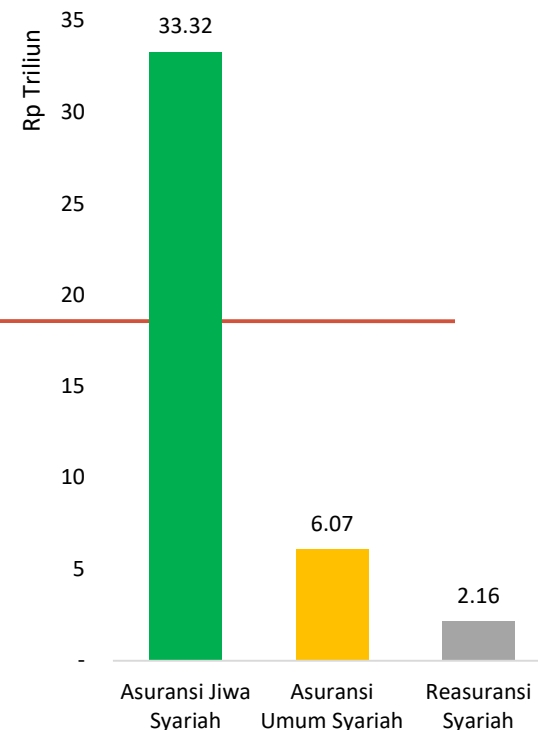
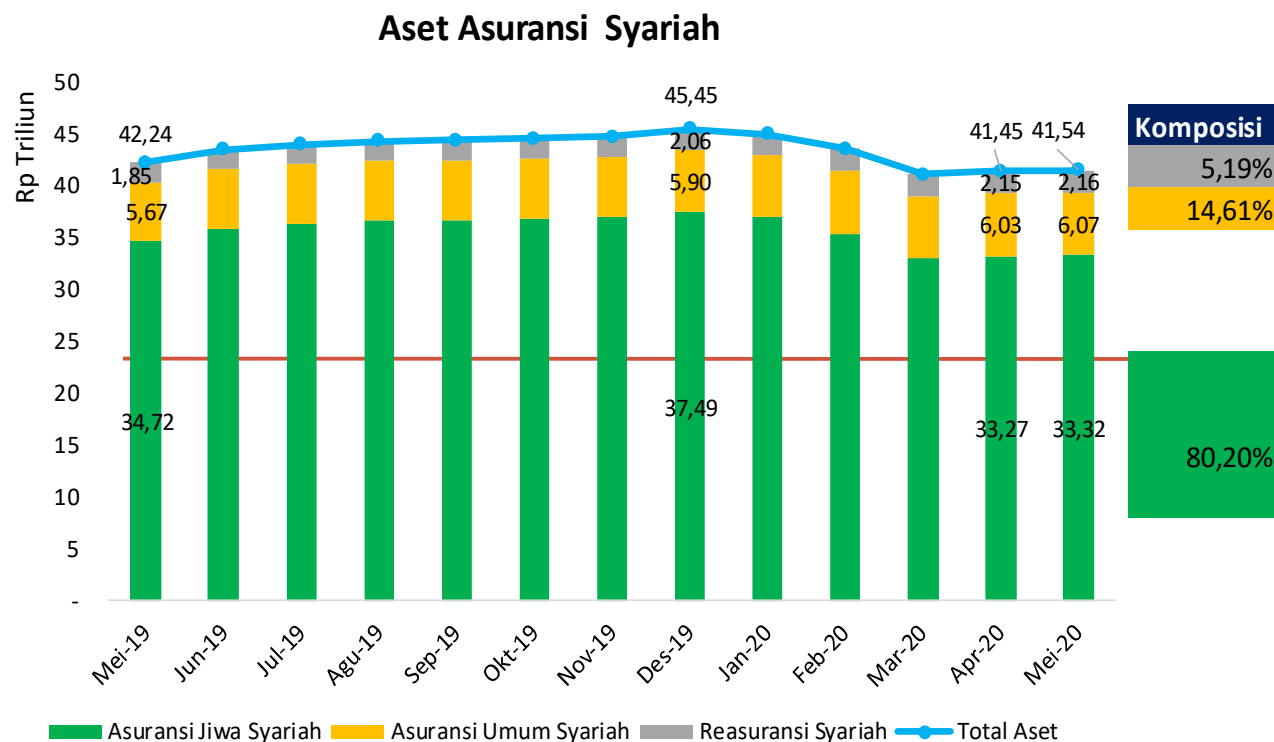


- Selama 2012-2019, aset asuransi syariah tumbuh sebesar 19,27% (CAGR), sedangkan kontribusi tumbuh sebesar 13,35% (CAGR).
- Pada tahun 2019, aset asuransi syariah tumbuh sebesar 8,33% (yoy) dan kontribusi naik sebesar 21,77% (yoy).

No	Jenis	Tahun								
		2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	Mei 2020
1	Aset	13.239	16.647	22.364	26.519	33.234	40.520	41.959	45.453	41.544
2	Kontribusi	6.947	9.002	9.281	10.488	12.028	13.995	13.762	16.704	6.348
3	Klaim	1.788	2.555	2.989	3.341	4.335	4.948	7.583	10.605	4.710

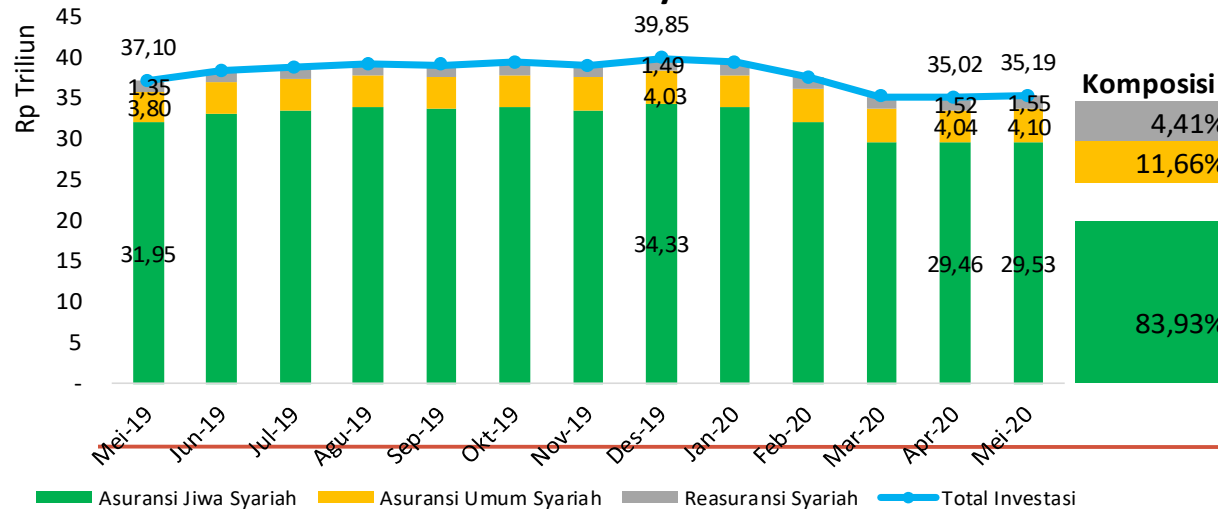
Kinerja Asuransi Syariah: Aset

Aset Asuransi Syariah Mei 2020

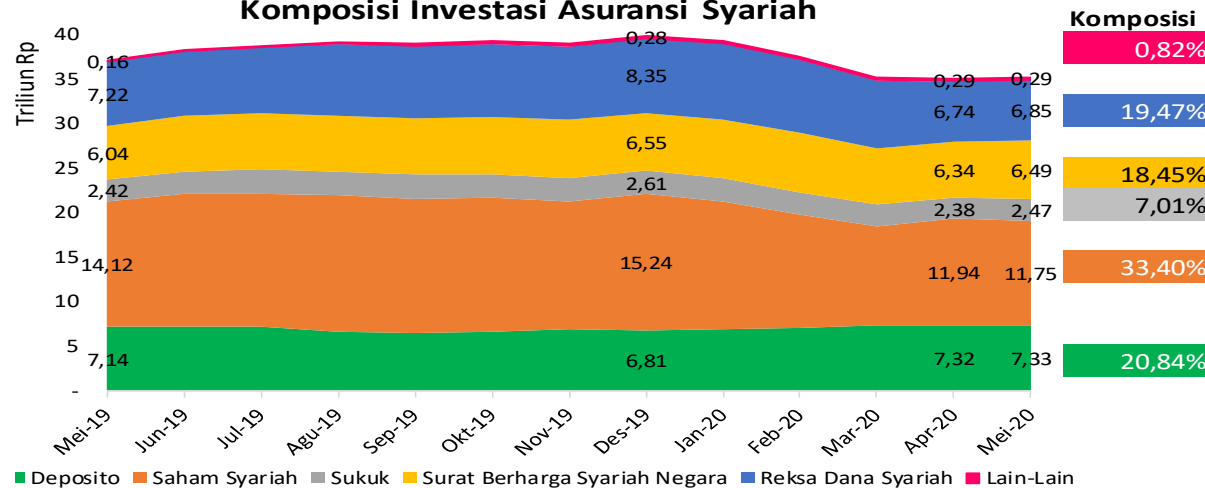


Kinerja Asuransi Syariah: Investasi

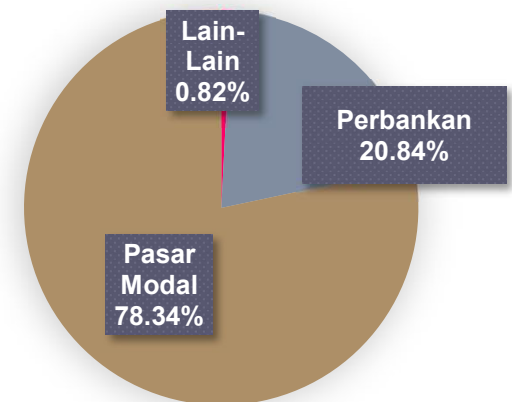
Investasi Asuransi Syariah



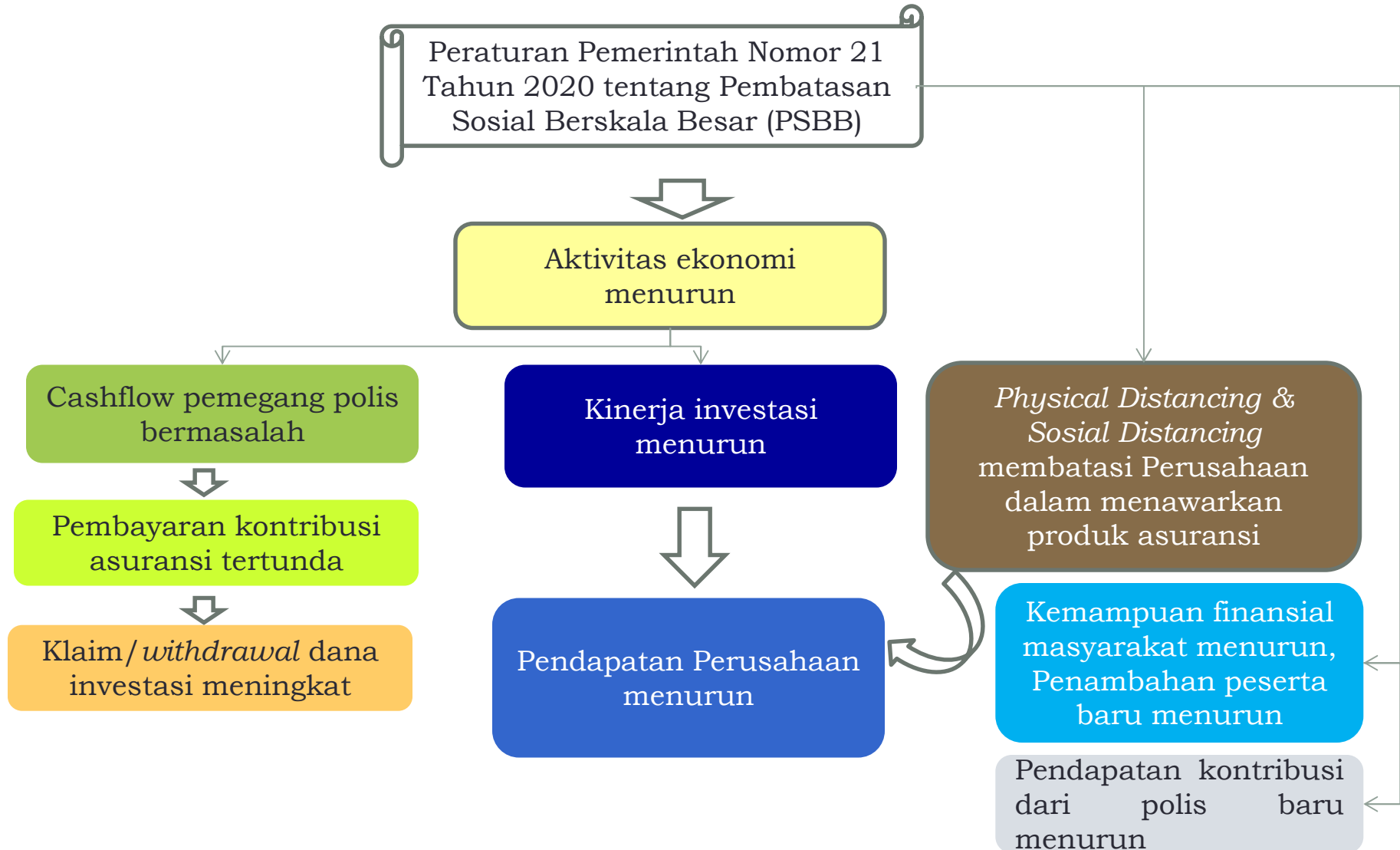
Komposisi Investasi Asuransi Syariah



Investasi Mei 2020



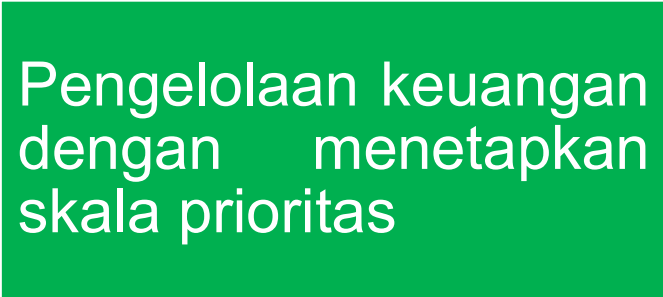
Dampak COVID-19 Terhadap Bisnis Asuransi Syariah



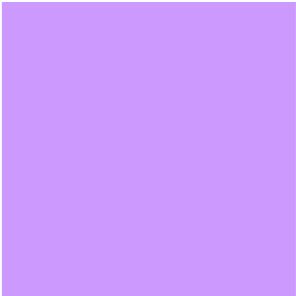
Terjadi Perubahan Perilaku Masyarakat Selama Pandemi



Masyarakat cenderung lebih memperhatikan nilai ketika membeli sebuah barang



Pengelolaan keuangan dengan menetapkan skala prioritas



Pemenuhan kebutuhan melalui saluran online meningkat

Tantangan dan Peluang bagi Asuransi Syariah

TANTANGAN

1. Tingkat Literasi dan inklusi masyarakat rendah;
2. Dalam jangka pendek, kemampuan finansial masyarakat menurun;
3. PSBB membatasi kegiatan perusahaan;
4. Strategi dan inovasi.



PELUANG

1. *Awareness* masyarakat mengenai kebutuhan sumber pendapatan lain ketika menghadapi risiko;
2. Solidaritas dan rasa saling tolong menolong masyarakat menguat;
3. Perkembangan TI

Kebijakan OJK: Relaksasi

POJK No. 14/POJK.05/2020 tentang Kebijakan *Countercyclical* Dampak Penyebaran Coronavirus Disease 2019 Bagi Lembaga Jasa Keuangan Nonbank, 14 April 2020



- Perpanjangan batas waktu penyampaian laporan berkala kepada OJK.
- Pelaksanaan *fit & proper test* dapat dilakukan melalui *video conference*.
- Penyesuaian dalam perhitungan tingkat solvabilitas perusahaan asuransi syariah

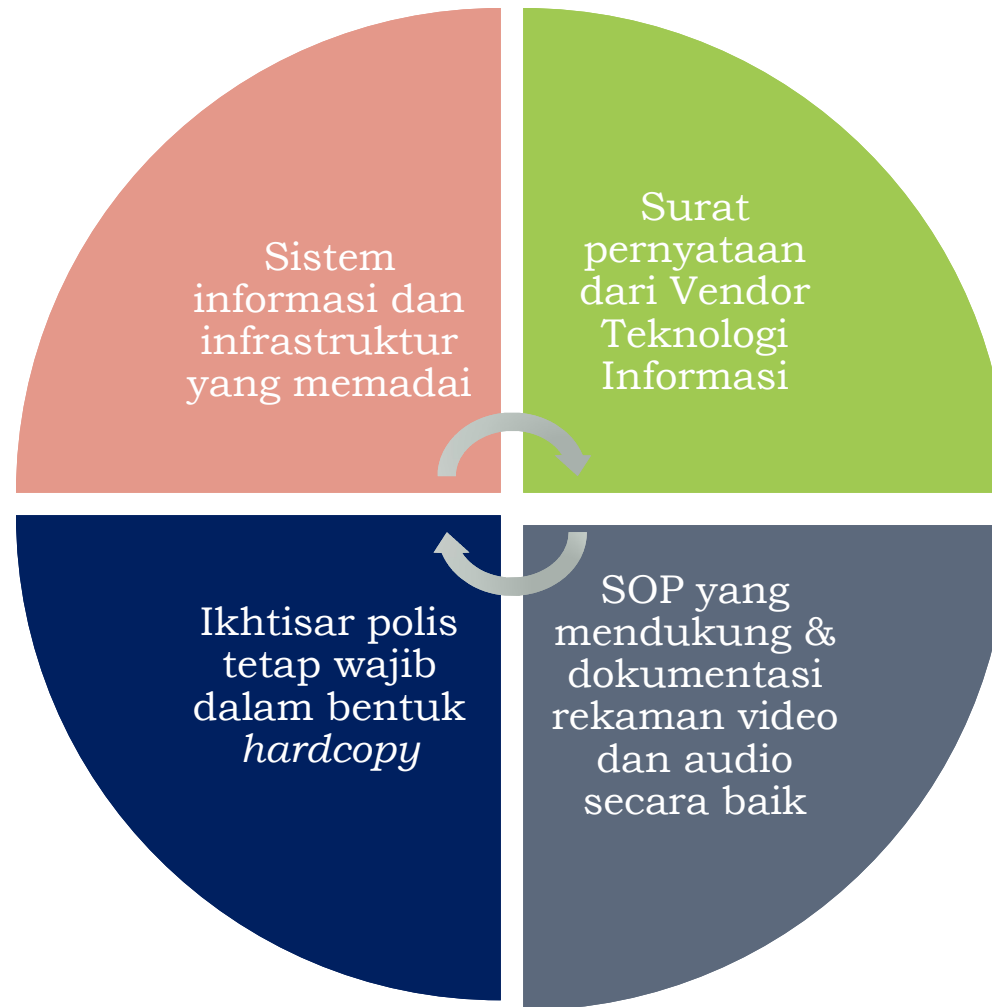
Kebijakan OJK: Relaksasi

Surat Kepala Eksekutif Pengawas IKNB
No. S-18/D.05/2020 tanggal 27 Mei 2020



- pemasaran PAYDI jarak jauh, dapat dilakukan melalui sarana digital atau media elektronik seperti *video conference*, *video call* atau kombinasi dari media tersebut.
- Penggunaan tanda tangan elektronik sesuai ketentuan ITE

Substansi Kebijakan Relaksasi OJK dalam Aspek Pemasaran Produk Asuransi



Aspek Pengawasan



- Penyampaian persuratan dan laporan rutin melalui email mailing room dan sistem informasi *e-reporting*
- Pelaksanaan pemeriksaan langsung dapat dilakukan melalui *video conference*.
- Peningkatan efektivitas dan kualitas pengawasan.

Makna *New Normal*



Ketua Tim Pakar Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 Wiku Adisasmita: new normal adalah **perubahan perilaku untuk tetap menjalankan aktivitas normal namun dengan ditambah menerapkan protokol kesehatan guna mencegah terjadinya penularan Covid-19**. Menurut Wiku, prinsip utama dari new normal itu sendiri adalah dapat menyesuaikan dengan pola hidup. "Secara sosial, kita pasti akan mengalami sesuatu bentuk new normal atau kita harus beradaptasi dengan beraktivitas, dan bekerja, dan tentunya harus mengurangi kontak fisik dengan orang lain, dan menghindari kerumunan, serta bekerja, bersekolah dari rumah,"
(Sumber: Kompas.com, 20 Mei 2020).

Persiapan Penerapan *New Normal*



- Penyusunan panduan penerapan tatanan *new normal* di lingkungan kerja;
- Penerapan protokol *new normal* mengacu pada kebijakan pemerintah;
- Pelaku industri asuransi syariah perlu mempersiapkan diri, termasuk menginventarisasi dampak terhadap operasional perusahaan.

Apa yang Harus Dilakukan Industri Asuransi Syariah dalam New Normal?



Pemasaran melalui saluran digital menjadi alternatif agar perusahaan tetap dapat melakukan pemasaran dalam masa PSBB. Namun, tenaga pemasar perlu hati-hati agar tidak terjadi *miss selling*. Perlindungan konsumen dan Risiko bagi Perusahaan tetap harus menjadi prioritas.

Karakter Masyarakat Bijak dalam Era *New Normal*

Disiplin Mengelola Keuangan

Mempersiapkan Kebutuhan Tidak Terduga

Memilih Produk Asuransi Syariah yang sesuai dengan kebutuhan

Jika memiliki pertanyaan atau keluhan terkait Industri Jasa Keuangan,
Kontak OJK 157:
021-157 atau Whatsapp: 081-157-157-157

Terima Kasih